BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Sejarah Kementerian Agama

Bermula dari adanya usul utusan Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah keresidenan Banyumas pada rapat atau sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP (sekarang DPR/MPR RI) tanggal 24-28 November 1945 di Gedung Fakultas Kedokteran Salemba Jakarta.

Usul itu disampaikan oleh KH.Abu Dardiri, KH.Soleh Su`aidy dan M Sukarso Wiryosaputro, mengusulkan dan mendesak agar dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah urusan agama diabaikan oleh kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan atau kementerian dalam negeri dan lain-lain, tapi hendaknya diurus oleh kementerian khusus dan tersendiri.

Lebih kurang satu bulan setelah urusan itu, yakni pada tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharam 1385 H) keluarlah penetapan Presiden RI Nomor : 1/SD/1946 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia mengingat usul perdana menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), memutuskan untuk mengadakan kementerian agama pada tanggal 2 September 1945 atau pada masa kabinet RI meliputi :

1. Tengah menetapkan Politik, Ekonomi, Pendidikan dan Sarana
2. Sosial pertahanan dan keamanan
3. Segera setelah kemerdekaan Indonesia pemimpin negara disibukan oleh perebutan kekuasaan dari tangan Jepang yang memerluka waktu dan perjuangan fisik
4. Pembentukan kementerian-kementerian sering tertunda pada setiap sidang Pleno KNIP karena masalah situasi dan mendesaknya masalah keamanan rakyat.

Pada masa kabinet Syahrir 1/Kabinet Parlementer 1, pimpinan perdana menteri Sutan Syahrir (14 November 1945-12 Maret 1946) terbentuk kementerian agama dengan H.M Rasyid sebagai menteri agama yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara, sedangkan Sekretaris Jenderalnya adalah Mr.RA Subagyo.

Tugas pokok kementerian agama (berdasarkan penetapan presiden Nomor. 5/SD/25 Maret 1946) adalah menampung masalah urusan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitise Zaken) yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman (Departemen Van Justitic).

2.2 Visi dan Misi Kementerian Agama

Visi dan misi Kementerian Agama merupakan gambaran suatu tata pelaksanaan kegiatan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri menaruh suatu tujuan dan harapan agar masyarakat memiliki landasan agama yang bermoral serta bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikalangan masyarakat Jawa Barat. Visi dan misi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

- Visi Kementerian Agama

Terwujudnya agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat Jawa Barat yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibu Kota Negara tahun 2010.

- Misi Kementerian Agama

Meningkatkan penghayatan, pendalaman spiritual dan etika keagamaan melalui:

a) Peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah umum dan perguruan agama
b) Pengembangan kehidupan keluarga sakinah
c) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah keagamaan
d) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses keagamaan
e) Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling hormat menghormati
f) Mendorong berkembangnya masyarakat madani di landasi dengan agama leluhur budaya daerah (silih asah, silih asuh, silih asih pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur, bageur, pinteur tur singer).

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota dinyatakan bahwa Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan, masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi
4. Pembinaan kerukukan umat beragama
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di provinsi.

Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tersebut di atas, adalah :

1. Bagian Tata Usaha:

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan atau satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

Selain itu, tugas dari Bagian Tata Usaha adalah menyelenggarakan fungsi, Perencanaan dan Informasi Keagamaan, Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara, Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerukunan Umat Beragama, Subbagian Umum, Bidang Urusan Agama Islam.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan, pengendalian rencana program / anggaran, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan pengembangan sistem informasi keagamaan.

2. Subbagian Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tatalaksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan, dan pelayanan kepegawaian.

3. Subbagian Keuangan dan Invertaris Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan invertaris kekayaan negara.

4. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pembinaan kerukunan umat beragama.

5. Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

6. Bidang Urusan Agama Islam; Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

Tugas lain Bidang Urusan Agama Islam adalah menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam, serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

Bidang Urusan Agama Islam terdiri dari :

1. Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk, dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Pengembangan Keluarga Sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
3. Seksi Produk Halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
4. Seksi Bina Ibadah Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.
5. Seksi Pengembangan Kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.
6. Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji serta pengembangan zakat dan wakaf.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf menyelenggaraan fungsi : penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jemaah dan petugas, perjalan dan sarana haji,

pembinaan lembaga, dan pemberdayaan zakat dan wakaf serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji, serta pengembangan zakat dan wakaf.

Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, Wakaf terdiri dari :

1) Seksi Penyuluhan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang penyuluhan haji dan umrah serta pembinaan KBIH dan Pasca Haji.

2).Seksi Bimbingan Jemaah dan Petugas mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jemaah dan petugas haji.Seksi Perjalanan dan Sarana Haji mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi serta perizinan, akreditasi.

3).Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melekukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan lembaga zakat dan wakaf.

4).Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan dan pendayagunaan zakat dan wakaf.

5. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrassah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa.

Fungsi Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum adalah menyelenggarakan: penjabaran kebijakan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa serta penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang kurikulum pada Madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis kurikulum pada Madrasah Aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan Sekolah Luar Biasa.

2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada Madrasah Aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

3. Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang sarana pendidikan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang sarana pada Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Luar Biasa.

4. Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Luar Biasa.

5. Seksi Supervisi dan Evaluasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang sepervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang sepervisi dan evaluasi pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

6. Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren

   Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi : penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren, pengembangan potensi santri, dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren terdiri dari :

1) Seksi Pendidikan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan sarana, supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah diniyah;

2) Seksi Pendidikan Salafiyah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan sarana, supervisi dan evaluasi pendidikan wajib belajar pada pondok pesantren salafiyah;

3) Seksi Kerjasama Kelambagaan dan Pengembangan Potensi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan kerjasama kelembagaan dan potensi pondok pesantren di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan, ekonomi dan sosial budaya;

4) Seksi Pengembangan Santri

mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kegiatan dan kesejahteraan santri serta organisasi alumni;

5) Seksi Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat

mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pelayanan taklim, ubudiyah dan muamalah.

6) Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid;

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid menyelenggarakan fungsi : penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan al-Qur'an dan musabaqah tilawatil Qur'an, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah, dan hari besar Islam serta pemberdayaan masjid serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid.

Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid terdiri dari:

1) Seksi Pendidikan al-Qur'an dan Musabaqah Tilawatil Quran mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan pendidikan al-Quran, musabaqah tilawatil Quran dan pembinaan sarana;

2) Seksi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketenagaan, bina sarana, materi dan metode pada lembaga dakwah;

3) Seksi Siaran dan Tamaddun mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang siaran agama, seni keagamaan dan musium keagamaan;

4) Seksi Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang naskah dan rekaman, hari besar Islam, kitab dan pustaka keagamaan;

5) Seksi Pemberdayaan Madjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid.

6) Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Kristen

7) Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

8) Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Hindu.

9) Pembimbing Masyarakat Budha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Budha.

3. Kepegawaian

Pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat adalah Pegawai Negeri. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) Dalam penggajiannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan Pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada struktur organisasi.

3.1.1 Deskripsi Kerja

3.1.2 Bidang pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek ini,penilis d tempatkan pada bagian Keuangan Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kliah kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui aktifitas dan kegiatan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan di Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat.

Bagian Keuangan di Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri terbagi dalam beberapa subbagian kerja, Diantaranya bagian Tata Usaha Penerimaan Negara Bukan Pajak, bagian Pembendaharaan , bagian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan, bagian Pembinaan Perbendaharaan, bagian Investasi Kekayaan Negara, dan bagian Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah (UAKAPA/B-W).

Pihak Departemen Agama sendiri memberikan kesempatan kepada penulis untuk di tempakan di beberapa subbagian keuangan, diantaranya bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bagian Pembendaharaan, dan dan di bagian penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan. Dimana tujuannya adalah untuk memberkan pengetahuan kepada penulis tentag bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan di Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat.

3.1.3 Pengertian Sistem Informasi Keuangan

Dalam susunan kata Sistem Informasi Keuangan, terdapat kata keuangan yang menjadi pokok yang dibahas, diolah dan disajikan datanya dari sistem ini, namun apa sebenarnya pengertian dari Keuangan itu sendiri?

Menurut Ridwan.S Sunjaja dan Inge Berlian, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan seorang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrument yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan prosedur mengelola uang dari kehidupan seseorang dan suatu organisasi, disebut sebagai Keuangan. Ditambahkan lagi, bahwa kegiatan yang tercakup di dalam keuangan diantaranya ialah mengidentifikasikan

kebutuhan uang yang akan datang, membantu pengelolaan dana yang ada, hingga mengontrol penggunaan dana tersebut.

Setelah mengetahui dan memahami makna kata keuangan itu sendiri sekarang kita akan masuk pada Sistem Informasi Keuangan. Sistem Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi kepada orang atau kelompok (user)baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai arus keuangan serta permasalahannya di perusahaan tersebut. Informasi yang diberikan dalam sistem ini disajikan berupa laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi komputasi, saran dari sistem, dan komunikasi elektronik.

Komponen-komponen yang terdapat di dalam Sistem Informasi Keuangan meliputi:

1.Komponen Input

Komponen Input Sistem Informasi Keuangan (finansial) diantaranya adalah :

a. Sistem Informasi keuangan, Sistem Informasi keuangan merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen digunakan oleh pihak manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan. Sehingga Sistem Informasi Akuntansi dalam hal ini juga sebagai sumber informasi yang berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang terangkum dalam Sistem Informasi Manajemen. Data akuntansi berperan penting dalam Sistem Informasi Keuangan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Catatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan
- Catatan dibuat untuk setiap transaksi (menjelaskan apa, kapan, siapa, berapa)
- Sistem Informasi Akuntansi merupakan satu-satunya komponen input yang terdapat pada seluruh sistem informasi fungsional.

b. Komponen Audit Internal, merupakan badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing, berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Subsistem Audit Internal dirancang secara khusus untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan.

Terdapat dua jenis auditor yaitu auditor eksternal yang biasa terdapat pada perusahaan kecil, dan auditor internal yang biasanya dimiliki oleh perusahaan besar. Terdapat 4 kegiatan dasar di dalam komponen Audit Internal, yaitu:

- Keuangan, yaitu kegiatan menguji keakuratan dari catatan perusahaan dan merupakan jenis kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal.
- Operasional, yaitu kegiatan memeriksa efektivitas prosedur. Kegiatan ini dilakukan oleh analis sistem selama tahap analisis siklus hidup sistem.
- Kesesuaian, yaitu kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan operasional. Audit kesesuaian akan berlanjut terus, sehingga prosedur di perusahaan akan terus berjalan dengan baik.

c. Komponen Intelijen Keuangan, komponen ini mengumpulkan data dari masyarakat keuangan yaitu bank, agen pemerintah, pasar pengaman dan sebagainya. Komponen ini memonitor denyut nadi ekonomi nasional dan memberikan informasi kepada eksekutif perusahaan dan analisis keuangan mengenai trend yang dapat mempengaruhi perusahaan. Berperan untuk digunakan mengidentifikasikan sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik. Informasi yang diperoleh berasal dari beberapa pihak antara lain:

1)Informasi pemegang saham, contoh: Laporan tahunan atau triwulan.
2)Informasi Masyarakat Keuangan.
3)Pengaruh lingkungan pada arus uang (Pemerintah Pusat dan Daerah)

2.Komponen Output

Komponen Output Sistem Informasi Keuangan (finansial) diantaranya adalah:

a. Sistem Peramalan, yaitu kegiatan matematis tertua dalam bisnis, dimana pada komponen Peramalan memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sepuluh tahun atau lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal seperti kapasitas produksi, dan keuangan yang ada. Bila jangka waktu peramalan tersebut panjang, maka pengaruh lingkungan meningkat.

Ada tiga fakta dasar dalam pemikiran peramalan:

(1) Semua peramalan merupakan proyeksi dari masa lalu
(2) Semua peramalan terdiri dari keputusan semistruktur
(3) Tidak ada teknik peramalan yang sempurna.

Sedangkan menurut jenisnya, peramalan dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Peramalan Jangka Pendek, adalah peramalah yang dilakukan oleh area fungsional

2) Peramalan Jangka Panjang, adalah peramalan yang dilakukan ol.eh suatu area selain pemasaran (suatu kelompok khusu yang hanya mempunyai tanggung jawab perencanaan)

Terdapat dua metode peramalan, yaitu:

1) Metode peramalan nonkuantitatif, yaitu metode peramalan yang tidak melibatkan perhitungan data tetapi didasarkan pada penaksiran subyektif (contoh: Teknik consensus panel dan Metode Delphi)
2) Metode Kuantitatif, yaitu metode peramalan yang melibatkan pembuatan suatu hubungan antara kegiatan yang akan diramal (variable terikat) dengan kegiatan lain (variable bebas) (contoh: regresi sederhana atau regresi bivariate dan Multivariate regression – paket statistik (IDA, SAS, SPSS))

b. Komponen Manajemen Dana, bertugas untuk mengelola arus keuangan, dan menjaganya agar tetap seimbang dan positif. Subsistem Manajemen Dana menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan arus uang keluar masuk perusahaan. Manajer dapat mensimulasi beberapa strategi yang dirancang untuk mencapai keseimbangan yang terbaik mengenai arus masuk dan keluar selama jangka waktu yang akan datang, misalnya waktu yang akan datang. Arus yang seimbang mengurangi kebutuhan yang tidak penting mengenai modal operasi pinjaman yang tidak diperlukan dan meningkatkan pendapatan dari dana yang telah diinvestasikan.

c. Komponen Pengendalian, yaitu kegiatan yang memudahkan manajer untuk menggunakan secara efektif semua sumber daya yang tersedia. Komponen ini terdiri atas program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh komponen pemroses data, guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Laporan itu biasanya membandingkan penampilan keuangan yang sebenarnya dengan anggaran. Komponen pengendalian memungkinkan manajer untuk mengontrol penggunaan anggaran.

Proses penganggaran:

- Pendekatan dari atas ke bawah
- Pendekatan dari bawah ke atas
- Pendekatan partisipasi

secara partisipasi: manajer pada berbagai tingkatan berunding mencapai anggaran yang memuaskan semua pihak.

Pendekatan menerima dan member

Laporan Penganggaran:

Laporan anggaran yang akan dibuat di dalam komponen pengendalian terdiri atas anggaran operasi suatu unit seperti department atau divisi terdiri dari jumlah untuk setiap post pengeluaran dasar (gaji, telepon, sewa, perlengkapan, dst)

Laporan bulanan yang menunjukkan pengeluaran aktual dibandingkan dengan anggaran:

1. Anggaran bulan berjalan
2. Anggaran year-to-date

Secara keseluruhan, Sistem Informasi Keuangan menyediakan informasi yang menyangkut kedalam dua kegiatan, yaitu akuisisi uang/dana untuk berbagai operasi keuangan bisnis dan alokasi dan pengawasan sumber keuangan organisasi.

Sifat dari informasi yang terkandung di dalam Sistem Informasi Keuangan haruslah mengandung komponen di bawah ini:

- Relevan dan Materialitas
- Formal dan Substansi
- ingkat Kepercayaan
- Bebas dari Bias
- Dapat Diperbandingkan
- Konsistensi
- Dapat Dipahami

Dalam Prakteknya, Sistem Informasi Keuangan itu terbagi atas 5 komponen/subsistem, yaitu:

- Requirement analysis
- Planning
- Cash Management
- Credit Management
- Capital expenditure system (sistem anggaran belanja Rumah Tangga (RT))

3.2 Teknis pelaksanaan kerja praktek yang d lakukan oleh penulis pada Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah

mengamati langsung pelaksanaan sistem informasi keuangan . Penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai aktivitas di bagian keuangan khususnya di bagian penerimaan Negara Bukan Pajak dan bagian Penerbitan Surat perintah Membayar dan Laporan,

Adapun aktifitas yang penulis lakukan yaitu:

1. Pengenalan bagian Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara.
2. Menyusun dan mengarsipkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), berdasarkan tanggal dan nomor urutnya.
3. Membuat Form
4. Memasukan surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kedalam form.
5. Menyusun Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan SP2D bedasarkan nama dan tanggal.
6. Membuat surat pernyataan Tanggung jawab Belanja(SPTB)PLN,Telkom dan PT.Global inter Ntura
7. Membukukan bukti2 penerimaan dan pengeluaran kas.
8. Membukukan bukti bukti pembayaran pajak.